



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/651 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), telah memperoleh angka kredit sebesar sebagaimana tersebut pada lajur 9 (sembilan), perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001;  
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan Nomor 32 A Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Perawat Gigi setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan pernbahan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal, 24-08-2015

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi  
Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur  
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ;  
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;  
8. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;  
9. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/65/KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 24-08-2015

NO	NAMA / TTL	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	NO. PAK / TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>BEKTI PURNOMO</b> Pacitan, 16-01-1965	19650116 198503 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	800/180/408. 36/PAK/2015 22-07-2015	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	Perawat Gigi Penyelia	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pringkuku Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Perawat Gigi Penyelia Rp 500.000,00 b. Jml. Angka Kredit 253,0360
2.	<b>ARIS SURYANTO,</b> A.Md.KG Gunungkidul, 29-02- 1980	19800229 200903 1 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	800/228/408. 36/PAK/2015 15-07-2015	Perawat Gigi Pelaksana	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Rp 265.000,00 b. Jml. Angka Kredit 140,9595

BUPATI PACITAN



INDARTATO